



PENETAPAN

Nomor 562/Pdt.P/2024/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

I WAYAN RASTIKA, Laki-laki, Umur 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Tempat tinggal di Banjar/Lingkungan Pesanggaran, Dusun Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **M.F. ELYSABETH RG, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat di **Law Office M.F. ELYSABETH RG & PARTNERS**, Perum Grahalia Sri Gading Blok II/7, Jalan Raya Tunon, Buduk, Kecamatan Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali - Indonesia, Telp. 0812 3609 9950, Email: danke.mf1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 dan sudah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2024. selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 562/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan isteri pertama Pemohon atas nama : **I GST AGUNG PUTRI CAHYA MELANI** telah melangsungkan Perkawinan secara Sah menurut Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1995 dan perkawinan ini sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan

Hal 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 150/DS/1996 tertanggal 24 Mei 1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;

2. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :

1. PUTU PANDE RYAN ANANTA ASTIKA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. : 1.824/K/1996 tertanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;

2. KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 01 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. : 1970/Ist.DS/2002 tertanggal 29 Mei 2002 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. KOMANG PANDE DINDA ANANTA ASTIKA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. : 376/U. JB/2006 tertanggal 30 Oktober 2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 716/Pdt.P/2018/PN.Dps, kemudian Pemohon melakukan perkawinan kedua dengan seorang perempuan (yang kemudian menjadi Istri kedua Pemohon) atas nama : T. ARIE WINARNI, menurut Agama Hindu pada tanggal 01 Mei 2019 dan perkawinan ini sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. : 5171-KW-09672019-0008 tanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan istri kedua Pemohon disertai dengan adanya Perjanjian Kawin sesuai dengan Salinan Akta Perjanjian Kawin Nomor : 4 tertanggal 05 Nopember 2018, yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris NURHAYATI, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kota Denpasar ;

5. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon, telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang diberi nama : KETUT PANDE ADI ANANTA ASTIKA PUTRA pada tanggal 26 Juli 2021, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-17112021-0016

Hal 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



tanggal 17 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021, istri pertama Pemohon I GST AGUNG PUTRI CAHYA MELANI telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor : 5171-KM-03062021-0001 tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan keluarga berencana untuk mengajukan Pinjaman Kredit Bank pada Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta, dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0., yang ketiganya terdaftar atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra .

8. Bahwa pinjaman kredit bank ini tujuannya adalah untuk menambah modal untuk usaha bagi Pemohon dan keluarganya dan juga kebutuhan-kebutuhan keluarga lainnya ;

9. Bahwa guna keperluan pengurusan dan penandatanganan surat-menyurat di bank sehubungan dengan Pinjaman Kredit tersebut, maka diperlukan Persetujuan dan Tanda Tangan dari semua pemegang hak yang terdaftar pada tiga sertifikat (seperti tersebut dalam 7 diatas) yang akan dijadikan sebagai Jaminan pinjaman bank tersebut ;

10. Bahwa mengingat salah satu Pemegang Hak atas tiga sertifikat tanah tersebut diatas adalah atas nama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra (yang merupakan anak keempat Pemohon) dalam keadaan masih dibawah umur, sehingga belum Cakap dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum terkait dengan penandatanganan persetujuan pinjaman kredit bank tersebut, oleh karenanya diperlukan Penetapan Wali dan Ijin dari Pengadilan, maka dengan ini Pemohon sebagai Ayah Kandung mohon agar dapat diberi Ijin dan dapat ditetapkan sebagai Wali atau dengan kata lain Wali Ayah terhadap KETUT PANDE ADI ANANTA ASTIKA PUTRA, sehingga Pemohon bisa bertindak mewakili kepentingan anak keempat Pemohon tersebut ;

Hal 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sampaikan tersebut, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Bapak/Ibu Hakim agar dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini dan setelah pemeriksaan yang dianggap cukup, maka Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menjatuhkan Putusan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Wali Ayah atas anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama ; KETUT PANDE ADI ANANTA ASTIKA PUTRA ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Wali /Wali Ayah untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu KETUT PANDE ADI ANANTA ASTIKA PUTRA untuk menandatangani seluruh surat - surat yang berhubungan dengan Pinjaman Kredit Bank pada bank terkait, dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0 ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon menghadap Kuasa dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup, berupa:

- 1.-----
Fotokopi sesuai aslinya Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No. 150/DS/1996 atas nama I Wayan Rastika dengan I Gst Agung Putri Cahya Melani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 24 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----
Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran No. 1.824/K/1996, atas nama Putu Ryanda Dela Safira yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 25 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3.-----

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran No. 1970/Ist.DS/2002, atas nama Kadek Divanda Dela Safira yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Denpasar tertanggal 29 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3,

4.-----

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran No. 376/Um.JB/2006, atas nama Komang Dinda Dela Safira yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.-----

Fotokopi sesuai aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 716/Pdt.P/2018/PN.Dps dikeluarkan di Denpasar, tanggal tanggal 30 Oktober 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6.-----

Fotokopi sesuai aslinya Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No. 5171-KW-09072019-0008 atas nama I Wayan Rastika dengan T Arie Winarni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Juli 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7.-----

Fotokopi sesuai Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kawin Nomor : 04 tanggal 05 November 2018, yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT NURHAYATI yang berkedudukan di Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8.-----

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17112021-0016, atas nama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra dikeluarkan di Denpasar, tanggal 17 November 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9.-----

Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171011705230004, atas nama kepala keluarga I Wayan Rastika dikeluarkan di Denpasar,

Hal 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10.-----

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-03062021-0001, atas nama I Gst Agung Putri Cahya Melani dikeluarkan di Denpasar, tanggal 03 Juni 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11.-----

Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22.09.000004783.0. atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 1.487 M2 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12.-----

Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22.09.000004790.0. atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 1.175 M2 (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13.-----

Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22.09.000005185.0. atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 455 M2 (empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Hal 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Agus Leo Santika, SE, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan I Gst Agung Putri Cahya Melani namun saat ini istri pertama Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Gst Agung Putri Cahya Melani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama 1) Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 1996, 2) Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 01 Desember 2000, 3) Komang Pande Dinda Ananta Astika Putri, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2006;
- Bahwa ketiga anak Pemohon saat ini sudah dewasa dan anak Perempuan Pemohon yang bernama Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra sudah menikah;
- Bahwa Istri pertama Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri yang kedua yang bernama T Arie Winarni pada tanggal 01 Mei 2019 pada saat itu istri pertama Pemohon masih hidup;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri keduanya tersebut sudah mendapat izin dari istri pertama, dan sudah pula mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri yang kedua sudah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra lahir pada tanggal 26 Juli 2021;

Hal 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah karena Pemohon dan keluarga berencana untuk mengajukan pinjaman kredit bank pada Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta, dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0., yang ketiganya terdaftar atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra, oleh karena anak Pemohon yang bernama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan wali untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum terkait dengan penandatanganan persetujuan pinjaman kredit bank tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon yang juga tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat ini yaitu sdr. I Nyoman Kus Eka Jaya yang mana adalah adik kandung dari Pemohon tidak keberatan bahwa ketiga sertifikat tersebut dijadikan jaminan untuk pinjaman kredit di Bank oleh Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan saat Pemohon bersama keluarga besarnya termasuk sdr. I Nyoman Kus Eka Jaya yang menyatakan setuju dengan rencana Pemohon untuk mengajukan pinjaman kredit bank pada Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta dengan menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0., yang ketiganya terdaftar atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra;
- Bahwa rapat keluarga tersebut dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan pinjaman kredit bank pada Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta adalah untuk kepentingan keluarga;

2. Saksi I Wayan Kari, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana Pemohon adalah Paman saksi;

Hal 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan I Gst Agung Putri Cahya Melani namun saat ini istri pertama Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Gst Agung Putri Cahya Melani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama 1) Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 1996, 2) Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 01 Desember 2000, 3) Komang Pande Dinda Ananta Astika Putri, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2006;
- Bahwa ketiga anak Pemohon saat ini sudah dewasa dan anak Perempuan Pemohon yang bernama Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra sudah menikah;
- Bahwa Istri pertama Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri yang kedua yang bernama T Arie Winarni pada tanggal 01 Mei 2019 pada saat itu istri pertama Pemohon masih hidup;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri keduanya tersebut sudah mendapat izin dari istri pertama, dan sudah pula mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri yang kedua sudah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra lahir pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah karena Pemohon dan keluarga berencana untuk mengajukan pinjaman kredit bank pada Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta, dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0., yang ketiganya terdaftar atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra,

Hal 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena anak Pemohon yang bernama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan wali untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum terkait dengan penandatanganan persetujuan pinjaman kredit bank tersebut;

- Bahwa keluarga Pemohon yang juga tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat ini yaitu sdr. I Nyoman Kus Eka Jaya yang mana adalah adik kandung dari Pemohon tidak keberatan bahwa ketiga sertifikat tersebut dijadikan jaminan untuk pinjaman kredit di Bank oleh Pemohon;

- Bahwa saksi menyaksikan saat Pemohon bersama keluarga besarnya termasuk sdr. I Nyoman Kus Eka Jaya yang menyatakan setuju dengan rencana Pemohon untuk mengajukan pinjaman kredit bank pada Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta dengan menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0., yang ketiganya terdaftar atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra;

- Bahwa rapat keluarga tersebut dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan mengajukan pinjaman kredit bank pada Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta adalah untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ayah kandung bertindak untuk menjadi wali atas anak yang masih di bawah umur atas nama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra lahir pada tanggal 26 Juli 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar serta melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak tersebut yang berhubungan atas 3 (dua) bidang tanah hak milik Pemohon, yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0.,
 - b. Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0.,
 - c. Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0.,
- yang ketiganya terdaftar atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon khususnya pada alamat pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-9 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Pesanggaran, Dusun Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak kandung yang bernama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan normatif pasal 345 KUHPPerdata yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPPerdata menyatakan "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang bernama Gusti Ngurah Agung Setiawan, dimana Pemohon mohon ditetapkan sebagai walinya untuk menjalankan kekuasaan orang tua;

Hal 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17112021-0016, atas nama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra dikeluarkan di Denpasar, tanggal 17 November 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan dihubungkan dengan keterangan saksi I Wayan Agus Leo Santika, SE., dan I Wayan Kari diperoleh fakta bahwa Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra adalah anak dari I Wayan Rastika (Pemohon) dengan T Arie Winarni;

Menimbang, bahwa secara hukum Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra tersebut belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali (Pasal 330 Ayat (1) KUHPerdata/BW);

Menimbang, bahwa merujuk dari tiga macam perwalian diatas maka sebagaimana fakta hukum Pemohon merupakan orang tua, dan antara Pemohon dan anak tersebut sama-sama merupakan ahli waris. Bahwa meskipun dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara otomatis demi hukum perwalian terhadap anak berada pada orang tuanya, sehingga tidak perlu ada penetapan Pengadilan namun ternyata untuk melakukan perbuatan hukum perdata tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan dari Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa;

Bahwa dalam praktik di lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri. Dengan demikian jenis permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan pada Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang

Hal 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan beralasan hukum ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengelolaan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra.;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*. Selanjutnya ketentuan Pasal 48 menyatakan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*. Selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"*. Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;"*, demikian pula dalam Pasal 9

Hal 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa *"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*. Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang/ *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dihubungkan dengan **bukti P-11, P-12 dan bukti P-13**, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0.,
- b. Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0.,
- c. Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0., yang ketiganya terdaftar atas nama Pemegang Hak : I Nyoman Kus Eka Jaya, Putu Pande Ryan Ananta Astika Putra, Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra;

Yang mana kebutuhan keluarga Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan anak dan keluarga serta memulai usaha maupun biaya untuk kelangsungan hidup bersama dengan anak-anaknya, maka Pemohon bermaksud menjaminkan tanah-tanah tersebut untuk mengambil kredit di Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan istri pertama yang bernama I Gst Agung Putri Cahya Melani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama 1) Putu Pande

Hal 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Ananta Astika Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 1996, 2) Kadek Pande Diva Ananta Astika Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 01 Desember 2000, 3) Komang Pande Dinda Ananta Astika Putri, tidak keberatan jika Pemohon menjaminkan tanah untuk mengambil kredit di Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta yang diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama I Nyoman Kus Eka Jaya yang mana adalah adik kandung dari Pemohon yang juga tertulis sebagai pemegang hak dari ketiga sertifikat yang akan dijadikan jaminan untuk mengambil kredit di Bank Centra Asia oleh Pemohon juga menyatakan tidak keberatan bahwa ketiga sertifikat tersebut dijadikan jaminan untuk pinjaman kredit di Bank oleh Pemohon berdasarkan rapat keluarga yang dilakukan di rumah Pemohon pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena anak keempat pemohon yang bernama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, Pemohon selaku ayah kandung dari anak yang bernama Ketut Pande Adi Ananta Astika Putra, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2021, saat ini berumur 3 (tiga) tahun dimana anaknya tersebut masih dibawah umur dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengajukan pinjaman kredit Bank pada Bank Central Asia Cabang Jalan Raya Kuta dan tanah-tanah tersebut sebagai jaminan kredit;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas dimana berdasarkan kesepakatan keluarga (untuk keperluan keluarga) dan adanya kebutuhan biaya untuk Pendidikan dan biaya hidup Pemohon dan anaknya, sehingga benar pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menjaminkan tanah tersebut. Bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali anaknya tersebut diatas, maka segala tindakan hukum mewakili kepentingan anaknya tersebut sah dilakukan oleh Pemohon termasuk kepentingan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya

Hal 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalatan anak tersebut. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan ***"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Wali Ayah atas anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama ; KETUT PANDE ADI ANANTA ASTIKA PUTRA ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Wali /Wali Ayah untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu KETUT PANDE

Hal 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI ANANTA ASTIKA PUTRA untuk menandatangani seluruh surat - surat yang berhubungan dengan Pinjaman Kredit Bank pada bank terkait, dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004783. 0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000004790.0., Sertifikat Hak Milik dengan NIB : 22. 09. 000005185.0;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

I Gst Ngr Agung Suryadinata, S.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H, M.H.,



Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp 40.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah		:	Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) .			